

**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR 103 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAYANAN AMBULANCE**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan transportasi kendaraan Rumah Sakit diperlukan system transportasi yang komprehensif, efisien dan efektif maka perlu dibuat pedoman pelayanan kendaraan di Bagian Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Pedoman Pelayanan Ambulance di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Proponsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 89);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumaha-sakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
18. Keputusan Menteri Kesehatan RI No 0701 / YANMED / RSKS / GDE / VII / 1991 tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145/MENKES/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 24 jam di Rumah Sakit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 856/Menkes/SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit;
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 123);
24. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
25. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pedoman Pelayanan Ambulance Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelayanan Ambulance Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan pelayanan ambulance di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;

- KETIGA : Dengan Ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Ambulance di Lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang tanggal 12 Januari 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 24 April 2024

**Direktur Rumah Sakit Daerah  
K.R.M.T. Wongsonegoro  
Kota Semarang,**

\$(ttd}

**EKO KRISNARTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSD K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG  
Nomor : 103 TAHUN 2024  
Tanggal : 24 April 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Transportasi merupakan kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di dalamnya terdapat unsur pergerakan (*movement*). Transportasi sangat memegang peranan penting dalam pengembangan suatu Rumah Sakit. Proses transfer pasien dari atau ke rumah sakit membutuhkan pelayanan transportasi khusus. Kendaraan yang dirancang khusus untuk pengangkutan orang sakit dikenal dengan ambulans. Ambulans dapat berupa kendaraan apa saja yang di dalamnya dirancang untuk pelayanan pasien selama dalam perjalanan.

Di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang pelayanan transportasi, baik penggunaan transportasi pasien, jenazah, dan operasional rumah sakit diseluruh unit terkait, dalam melakukan tugas pengantaran maupun penjemputan masih terdapat kendala dan belum sempurna. Namun usaha-usaha tetap dilakukan untuk menciptakan transportasi rumah sakit yang baik, transportasi yang komprehensif, efisien dan efektif sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan kegiatan pelayanan yang berada di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

## **B. TUJUAN PEDOMAN:**

### **1. Tujuan Umum**

Pedoman pelayanan Ambulans ini bertujuan untuk menjadikan pelayanan di bidang transportasi rumah sakit dapat berjalan optimal, efektif dan efisien baik bagi pengemudi maupun semua pihak yang dilayani

### **2. Tujuan Khusus**

- 2.1. Supaya rumah sakit memiliki sistem pelayanan transportasi yang efektif dan efisien
- 2.2. Terciptanya budaya disiplin

### **3. Ruang Lingkup Pelayanan**

- a. Mengantar pasien yang dirujuk dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lain yang dituju
- b. Menjemput pasien yang membutuhkan transportasi ke Rumah Sakit untuk memperoleh pelayanan kesehatan
- c. Mengantar pasien dari Rumah sakit ke rumah pasien
- d. Menjemput pasien dari rumah pasien ke rumah sakit untuk rawat inap/rawat jalan
- e. Pelayanan Ambulans Kesehatan Masyarakat untuk kegiatan social
- f. Pelayanan mobil jenazah meliputi daerah luar kota dan dalam kota
- g. Melayani permintaan transportasi untuk seluruh kebutuhan rumah sakit

### C. BATASAN OPERASIONAL

Bagian kendaraan adalah unit pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan transportasi pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lain yang di tuju, dari rumah pasien ke rumah sakit, dari Rumah Sakit ke rumah pasien dan pelayanan kegiatan sosial kesehatan masyarakat dengan cara aman selain itu memberikan pelayanan bagi transportasi jenazah maupun kebutuhan transportasi rumah sakit

### D. LANDASAN HUKUM

- a. Undang – undang No 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
- b. Undang undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Undang – Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas
- e. PP No 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit
- f. PP No 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi
- g. PP No 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
- h. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No 0701 / YANMED / RSKS / GDE / VII / 1991 Tentang Pedoman Pelayanan Gawat Darurat
- i. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang
- j. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (BLU).



## BAB II STANDAR KETENAGAAN

### A. KUALIFIKASI SUMBER DAYA MANUSIA

Jenis tenaga dan kemampuan dari setiap staf yang ada di bagian kendaraan RSD KRMT Wongsonegoro Kota Semarang

No.	Jenis Tenaga	Pendidikan formal	sertifikasi	Jumlah
1.	Ka. Sub. Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga	ST	BHD	1
2.	Koordinator Pengemudi	SLTA	BHD	1
3.	Pengemudi	SLTA, STM	BHD	8
4.	Pengemudi	SLP	BHD	1

### B. DISTRIBUSI KETENAGAAN


Jadwal dinas	Jenis tenaga	Jml	Keterangan
Dinas pagi	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga	1	Kepala Bagian Umum
	Koordinator Pengemudi	1	Pengelola kendaraan dinas operasional dan Ambulans
	Pengemudi	2	Petugas yang standby di pos kendaraan
Dinas pagi	Koordinator Pengemudi	1	Mengkoordinir pekerjaan
		2	Tugas jaga
Dinas sore	pengemudi	2	Tugas jaga
Dinas malam	pengemudi	2	Tugas jaga

### C. PENGATURAN JAGA







Jadwal Dinas	Waktu
Dinas Pagi	Pkl. 07.00 – 14.00 WIB
Dinas sore	Pkl. 14.00 – 22.00 WIB
Dinas malam	Pkl. 22.00 – 07.00 WIB

## BAB III FASILITAS

### A. DENAH RUANG POOL KENDARAAN



**Keterangan :**

-  Sofa
-  Meja kursi kantor
-  Kasur
-  Mading
-  TV
-  Tempat air minum

### B. STANDAR FASILITAS

#### 1. SPESIFIKASI MOBIL AMBULANCE:

##### a. Ambulance Transport (Penjemputan dari rumah pasien ke rumah sakit)

Nomor Polisi : H 1499 XA

Merk/Type : Suzuki GC415V-APV DLX

Jenis Model : RANSUS / MCB AMBULANCE

Tahun Pembuatan : 2021

Tahun Perakitan : 2021

Isi Silinder : 1493 CC  
Warna : Putih  
Nomor rangka mesin : MHYGDN42VMJ401172 Nomor : G15AID440652  
Warna TNKB : Merah  
Bahan bakar : Pertalite  
No BPKB : S02299519I  
ED No Pol : 02 MEI 2027

**b. Ambulance Transport (Pengantaran pasien dalam kota)**

Nomor Polisi : H 9589 RS  
Merk/Type M/T : Hyundai Starex 2,5 Diesel  
Jenis Model : RANSUS / AMBULANCE Tahun  
Pembuatan : 2013  
Tahun Perakitan : 2013  
Isi Silinder : 2497 CC  
Warna : Putih  
Nomor rangka mesin : MHXMF31DLDJ000528 Nomor : D4CBD109871  
Warna TNKB : Merah  
Bahan bakar : Solar  
No BPKB : K-06511690  
ED No Pol : 11 NOVEMBER 2023

**c. Ambulance Emergency (Pengantaran pasien luar kota & dalam kota)**

Nomor Polisi : H 8239 XA  
Merk/Type : Toyota Hiace Commuter MT  
Jenis Model : RANSUS / AMBULANCE Tahun  
Pembuatan : 2021  
Tahun Perakitan : 2021  
Isi Silinder : 2494 CC  
Warna : PUTIH KOMBINASI  
Nomor rangka mesin : JTFSS22P4M0196644 Nomor : 2KDB101093  
Warna TNKB : MERAH  
Bahan bakar : Pertamina Dex  
No BPKB : S021790111  
ED No Pol : 27 DESEMBER 2026

**d. Ambulance Transport ( Pelayanan Kesehatan Masyarakat )**

Nomor Polisi : H 8239 XA  
Merk/Type : Toyota Hiace Commuter MT  
Jenis Model : RANSUS / AMBULANCE Tahun  
Pembuatan : 2021  
Tahun Perakitan : 2021  
Isi Silinder : 2494 CC  
Warna : PUTIH KOMBINASI  
Nomor rangka mesin : JTFSS22P4M0196644 Nomor  
: 2KDB101093  
Warna TNKB : MERAH  
Bahan bakar : Pertamina Dex  
No BPKB : S021790111  
ED No Pol : 27 DESEMBER 2026

**e. Ambulance Jantung (Ambulance Khusus Jantung)**

Nomor Polisi : H 8239 XA  
Merk/Type : Toyota HIACE COMMUTER M/T  
KDH222 R- LEMDY  
Jenis Model : RANSUS/MCB AMBULANCE  
Tahun Pembuatan : 2021  
Isi Silinder : 2494 CC  
Warna : Putih  
Nomor Rangka Mesin : JTFSS22P4M0196644 Nomor  
: 2KDB101093  
Warna TNKB : Merah  
Bahan Bakar : Solar  
No. BPKB : S021790111  
ED No. Pol : 27 Desember 2026

## **2. SPESIFIKASI MOBIL JENASAH**

**a. Mobil Jenasah Dalam kota**

Nomor Polisi : H 8049 XA  
Merk/Type : DAIHATSU S041RV-ZMGEJJ-  
HP  
Jenis Model : RANSUS/MNB AMBULANCE  
Tahun Pembuatan : 2019  
Tahun Perakitan : 2019  
Isi Silinder : 1298 CC  
Warna : Putih

Nomer rangka : MHKV3BA6JKKO13664 Nomer  
mesin : K3MH66949  
Warna TNKB : Merah  
Bahan bakar : Pertalite  
No BPKB : 0037043671  
ED No Pol : 23-06-2025

**b. Mobil Jenasah ( Luar kota & Dalam kota)**

Nama Polisi : H 9586 RS  
Merk/Type : Isuzu / NHR 55 CO E2-1  
Jenis Model : RANSUS / AMBULANCE Tahun  
Pembuatan : 2013  
Tahun Perakitan : 2013  
Isi Silinder : 2771 CC  
Warna : PUTIH  
Nomer rangka : MHCNHR55EDJ050010 Nomer  
mesin : M050010  
Warna TNKB : MERAH  
Bahan bakar : BIO SOLAR  
No BPKB : K-06492310  
ED No Pol : 11 November 2018

**c. Mobil Jenasah ( Luar kota & Dalam kota)**

Nama Polisi : H 9588 RS  
Merk / Type : HYUNDAI STAREX 2,5  
DIESEL M/T  
Jenis Model : RANSUS / AMBULANCE Tahun  
Pembuatan : 2013  
Tahun Perakitan : 2013  
Isi Silinder : 2497 CC  
Warna : PUTIH  
Nomer rangka : MHXMF31DLDJ000531  
Nomer mesin : D4CBD109956  
Warna TNKB : MERAH  
Bahan bakar : SOLAR  
No BPKB : K-06511691  
ED No Pol : 11 November 2023

**d. Mobil jenazah ( Luar kota & Dalam kota)**

Nama Polisi : H 9593 US  
Merk/Type : TOYOTA Kijang STD/KF60  
Jenis Model : RANSUS / AMBULANCE Tahun  
Pembuatan : 2004  
Tahun Perakitan : 2004  
Isi Silinder : 1781 CC  
Warna : PUTIH  
Nomer rangka : MHF31KF6040034607  
Nomer mesin : 7K0751631  
Warna TNKB : PUTIH  
Bahan bakar : BENSIN  
No BPKB : 1658314I  
ED No Pol : 11 JANUARI 2023

**2. FASILITAS FISIK DAN PERALATAN**

No	Fasilitas	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Fisik / bangunan / sarana</b>	
	1. Ruang/ pos kendaraan	1 ruang
	2. Gudang	1 ruang
	3. Garasi	2 ruang
	4. Tempat pencucian mobil	1 ruang
	5. Ambulance Advance	2 Unit
	6. Ambulance Transport	3 unit
	7. Mobil jenazah	3 unit
<b>B.</b>	<b>Peralatan</b>	
	Ruangan	
	1. Telepon	2 buah
	2. Televisi 14"	1 buah
	3. Kipas angin	1 buah
	4. Lemari loker	1 buah
	5. Meja kerja	2 buah
	6. Kursi sofa	1 buah
	7. Kursi	6 buah
	8. Tempat tidur	1 buah
	9. Whiteboard	1 buah

	10. AC	2 buah
	11. Tempat tisu	1 buah
	12. Peralatan kebersihan ( sapu, pel)	1 set
	<b>Tempat pencucian kendaraan</b>	
	1. Lemari	1 buah
	2. Kompresor	1 buah
	3. mesin air	1 unit
	4. vacum cleaner	1 buah
	<b>Ambulance Emergency</b>	
	1. tabung oksigen	4 buah
	2. suction	1 buah
	3. tensi meter	1 buah
	4. portable suction	1 buah
	5. Monitor	1 buah
	6. AED	1 buah
	7. Defibrilator	1 buah
	8. Ventilator portabel	1 buah
	9. Manual tensi	1 buah
	10. Scoop strecher	1 buah
	11. Intra osseus bor	1 buah
	12. LSB	1 buah
	13. Air splint	1 set
	14. KED	1 buah
	15. Head immobiliser	1 buah
	16. Emergency kit	1 buah
	17. Wastafel	1 buah
	18. lemari alat medis	1 buah
	19. lampu tindakan	1 buah
	20. gantungan infuse	1 buah
	21. brangkar	1 buah
	22. radio/tape	1 buah
	23. ac	1 buah
	24. tempat sampah	1 buah
	25. lampu rotari	1 buah
	<b>Ambulance pengantar pasien</b>	
	1. Ac	1 buah
	2. Radio/ tape	1 buah



	3. Brangkar	1 buah
	4. Tabung oksigen besar	1 buah
	5. Lampu rotary	1 buah
	6. Tempat sampah	
	<b>Mobil jenazah</b>	
	1. Ac	1 buah
	2. Lampu rotary, sirene	1 buah
	3. Brangkar	1 buah
	4. tempat sampah	1 buah

## BAB IV

### TATA LAKSANA PELAYANAN

#### A. TATA LAKSANA TRANSPORTASI PASIEN

##### 1. SISTEM TRANSPORTASI PENGANTARAN PASIEN PULANG

###### a. Petugas Penanggung Jawab

- 1) Perawat
- 2) Supir

###### b. Perangkat Kerja

- 1) Ambulan transport
- 2) Peralatan medis obat-obatan

###### c. Tata Laksana Transportasi Mengantar Pasien Pulang

- 1) Perawat menyiapkan pasien dan menentukan kebutuhan alat maupun obat jika diperlukan
- 2) Perawat memastikan pasien yang akan pulang menggunakan ambulan RSD Wongsonegoro telah menyelesaikan administrasi
- 3) Perawat menghubungi supir ambulan untuk menyiapkan ambulan
- 4) Perawat menyiapkan peralatan medis yang diperlukan sesuai kebutuhan
- 5) Perawat mendampingi pasien sesuai dengan kebutuhan kriteria pasien pulang
- 6) Petugas melakukan tindakan sesuai prosedur

##### 2. SISTEM TRANSPORTASI RUJUKAN

###### a. Petugas penanggung jawab

- 1) Dokter
- 2) Perawat dan tim ambulan
- 3) Supir

###### b. Perangkat Kerja

- 1) Ambulan
- 2) Peralatan medis dan obat-obatan
- 3) Dokumen rujukan

### **c. Tata Laksana Sistem Rujukan**

#### **1) Alih Rawat**

- a) Dokter atau perawat menghubungi rumah sakit rujukan
- b) Dokter atau perawat memberikan informasi pada rumah sakit rujukan mengenai kondisi pasien.
- c) Dokter atau perawat memastikan ketersediaan tempat di rumah sakit rujukan,
- d) Jika rumah sakit rujukan telah tersedia tempat, maka perawat menghubungi tim ambulan untuk menyiapkan ambulan sesuai kondisi pasien.
- e) Perawat menyiapkan dokumen rujukan dan peralatan medis sesuai kebutuhan
- f) Perawat menghubungi bagian farmasi untuk menyiapkan obat-obatan yang diperlukan selama transfer pasien
- g) Pasien telah menyelesaikan administrasi
- h) Dokter atau perawat memastikan kondisi pasien stabil sebelum transfer
- i) Dokter dan atau perawat mendampingi pasien sesuai dengan kriteria kondisi pasien
- j) Petugas melakukan proses rujukan

#### **2) Pemeriksaan Diagnostik**

- a) Pasien / keluarga pasien dijelaskan oleh dokter jaga mengenai tujuan pemeriksaan diagnostik, bila setuju maka keluarga pasien harus mengisi informed consent
- b) Perawat menghubungi rumah sakit rujukan
- c) Perawat menghubungi petugas Ambulans RSD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang

### **3. SISTEM TRANSPORTASI HOME CARE**

#### **a. Petugas Penanggung Jawab**

- 1) Dokter Umum
- 2) Perawat Home Care
- 3) Supir

**b. Perangkat Kerja**

- 1) Ambulans
- 2) Peralatan medis dan obat-obatan

**c. Tata Laksana Penjemputan Pasien Home Care**

- 1) Pasien home care menghubungi petugas home care di jam kerja pagi
- 2) Petugas home care menghubungi petugas Ambulans untuk mengadakan penjemputan ke rumah pasien
- 3) Perawat home care mempersiapkan peralatan medis sesuai kebutuhan pasien
- 4) Perawat home care menghubungi farmasi untuk menyiapkan kebutuhan obat yang diperlukan
- 5) Dokter dan atau perawat home care melakukan penjemputan
- 6) Pasien menyelesaikan administrasi

**4. SISTEM TRANSPORTASI AMBULANS ON CALL**

**a. Petugas Penanggung Jawab**

- 1) Dokter IGD
- 2) Perawat IGD

**b. Perangkat Kerja**

- 1) Ambulans
- 2) Peralatan medis dan obat-obatan

**c. Tata Laksana Penjemputan Pasien**

- 1) Pemesan menghubungi bagian triase
- 2) Petugas triase harus menanyakan secara jelas informasi mengenai :
  - a) Nama pasien
  - b) Nama pemesan
  - c) Keadaan/ keluhan pasien
  - d) No yang bisa dihubungi
  - e) Alamat pasien
  - f) Apakah rumah pasien bisa dilalui ambulans

- 3) Petugas triase menghubungi bagian ambulan untuk menyiapkan ambulan
- 4) Petugas triase menyiapkan peralatan medis sesuai kebutuhan
- 5) Petugas triase menghubungi bagian farmasi untuk menyiapkan obat-obatan yang diperlukan selama proses penjemputan
- 6) Petugas melakukan penjemputan

## **5. SISTEM TRANSPORTASI PENGANTARAN JENASAH**

### **a. Petugas Penanggung Jawab**

- 1) Supir

### **b. Perangkat Kerja**

- 1) Mobil jenazah

### **c. Tata Laksana Transportasi Jenazah**

- 1) Petugas kamar jenazah menghubungi petugas mobil jenazah untuk pengantaran jenazah
- 2) Petugas menyiapkan mobil jenazah
- 3) keluarga menyelesaikan administrasi
- 4) Petugas melakukan pengantaran jenazah

## **B. TATA LAKSANA PEMBERSIHAN ARMADA**

### **1. Pembersihan**

Pembersihan armada dilakukan oleh petugas ambulan, untuk memastikan ambulan selalu dalam kondisi bersih dan siap pakai

### **2. Disinfeksi**

- a. Disinfeksi dilakukan oleh petugas ambulan jika armada terkena tumpahan cairan tubuh atau darah, atau setelah digunakan untuk mengangkut pasien menular ataupun airborne desiasse
- b. Disinfeksi dilakukan dengan menggunakan cairan clorin 0.5 % jika terkena tumpahan cairan tubuh atau darah, dan menggunakan clorin 0.05 % jika tidak ada tumpahan cairan tubuh ataupun darah kemudian bilas dengan air bersih
- c. Disinfeksi lanjutan dengan drymist, dilakukan dengan cara:
  - 1) Petugas ambulan melaporkan permintaan disinfeksi dengan drymist ke bagian sanitasi
  - 2) Petugas PPI melakukan validasi armada yang akan di lakukan drymist
  - 3) Petugas ambulan menyiapkan armada yang akan dilakukan disinfeksi drymist yang sebelumnya telah dilakukan pembersihan permukaan
  - 4) Petugas sanitasi melakukan disinfeksi  
Setelah dilakukan disinfeksi biarkan armada tertutup selama 1 jam sebelum digunakan

## **BAB V**

### **LOGISTIK**

#### **A. ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN**

Dalam menunjang transportasi pasien dari rumah sakit ke rumah sakit lain, atau dari rumah pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dengan pelayanan yang baik maka diperlukan pengelolaan administrasi pelayanan transportasi yang baik

#### **B. PENYEDIAAN PERALATAN DAN OBAT-OBATAN**

Dalam penyediaan peralatan ambulans di rumah sakit menggunakan prosedur yang diterapkan di rumah sakit, yaitu melalui persetujuan Direktur dan unit layanan pengadaan rumah sakit.

Perawatan peralatan ambulan dilakukan oleh IPSRS setiap 1 minggu sekali atau sesuai kebutuhan, sedangkan untuk Kebutuhan obat-obatan dan alat habis pakai ambulan disediakan oleh farmasi rumah sakit.

#### **C. PEMELIHARAAN DAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR**

##### **1. Pemeliharaan kendaraan**

Pemeliharaan kendaraan dimaksudkan untuk menjaga kondisi kendaraan baik ambulans maupun ambulans jenazah / mobil jenazah rumah sakit dalam keadaan laik jalan dan siap setiap saat dibutuhkan, maka dari itu diperlukan perawatan mobil rutin yang meliputi

- 1.1 Pemeriksaan kondisi fisik ambulans melalui pengecekan kesiapan kendaraan dan kebersihan setiap kendaraan ambulans
- 1.2 Ganti oli sesuai dengan pemakaian kendaraan
- 1.3 Servis peralatan kendaraan baik servis rutin maupun servis yang dikarenakan kerusakan kendaraan

## **2. Penyediaan bahan bakar**

Pemeliharaan kendaraan meliputi juga pengisian bahan bakar kendaraan yang dilakukan pengisian di tempat SPBU yang ditunjuk oleh rumah sakit maupun SPBU lainnya.

## **3. Tata cara mengisi bahan bakar**

- 1.1. Petugas kendaraan selalu mengecek pemakaian kendaraan termasuk bahan bakar kendaraan, jika indikator BBM kendaraan sudah mencapai setengah indikator, maka pengemudi ambulans wajib mengisi bahan bakar kendaraan ke SPBU yang telah ditunjuk/kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.
- 1.2. Petugas pengemudi Ambulans minta voucher BBM untuk pengisian bahan bakar kendaraan ke koordinator pengelola kendaraan dinas dan Ambulans.
- 1.3. Jika dalam keadaan darurat atau ke luar kota yang melampaui perkiraan pengisian bahan bakar, maka pengemudi ambulans mengajukan bon sementara yang telah diketahui oleh Bagian Tata Usaha & Rumah Tangga ke bagian kasir / petugas administrasi, dan petugas kasir / administrasi memberikan uang untuk pembelian bahan bakar kendaraan sesuai dengan bon sementara untuk kebutuhan pengisian bahan bakar dan menandatangani penyerahan uang.
- 1.4. Pengemudi ambulans melakukan pengisian di SPBU selama indikator mencapai minimum (tidak mengganggu transportasi selama penggunaan ambulans) untuk mendapatkan bahan bakar yang dibutuhkan dengan meminta struk asli pembelian bahan bakar.
- 1.5. Pengemudi Ambulans menyerahkan struk pembelian bahan bakar ke koordinator pengelola kendaraan dinas dan Ambulans.



## **BAB VI**

### **KESELAMATAN PASIEN**

#### **A. PENGERTIAN**

Keselamatan Pasien (Patient Safety) adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Sistem keselamatan pasien memiliki 6 sasaran, yaitu ketepatan identifikasi pasien (nama, tanggal lahir), peningkatan komunikasi efektif (S-BAR), peningkatan obat yang perlu diwaspadai, kepastian tepat lokasi prosedur dan tepat pasien operasi, pengurangan resiko infeksi, pengurangan resiko pasien jatuh (lihat gelang warna kuning pada pasien), adapun yang terdapat di bagian kendaraan meliputi :

1. Ketepatan identifikasi pasien (nama, tanggal lahir, alamat)
2. Peningkatan komunikasi efektif (SBAR)
3. Pengendalian infeksi
4. Mengurangi resiko pasien jatuh

#### **B. TUJUAN**

Keselamatan pasien ini bertujuan antara lain

1. Sebagai unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materil maupun non material
2. Terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit
3. Meningkatkan akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat
4. Menurunkan Kejadian Tidak Diharapkan ( KTD ) di rumah sakit

### C. STANDAR KESELAMATAN PASIEN

1. Hak pasien
2. Mendidik pasien dan keluarga
3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
4. Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
5. Mendidik staf tentang keselamatan pasien
6. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien

### D. PELAKSANAAN

#### 1. Sistem Keselamatan Pasien

- a. Ketepatan identifikasi pasien  
Pasien yang akan menggunakan ambulans ataupun ambulans jenazah diidentifikasi terlebih dahulu menggunakan identitas pasien yang meliputi :  
Nama, Tanggal lahir
- b. Peningkatan Komunikasi efektif (SBAR)
  - 1) Petugas dari ruang perawatan / unit gawat darurat menginformasikan permintaan penggunaan ambulans kepada petugas ambulans melalui telepon secara jelas
  - 2) Petugas ambulans mencatat permintaan ambulans pada buku pesanan dan mengklarifikasi kembali kepada bagian yang akan menggunakan ambulans pada saat siap pengantaran atau penjemputan
  - 3) Petugas kasir bangsal / ruang perawatan memberikan formulir permintaan ambulans kepada keluarga pasien yang digunakan untuk pembayaran administrasi ambulans dan diberikan kepada petugas ambulans untuk pelayanan penggunaan ambulans sesuai tempat yang akan dituju

- 4) Petugas ambulans bersama perawat menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk pengantaran atau penjemputan pasien
- c. Pengendalian infeksi
- 1) Cuci tangan sebelum dan sesudah bekerja untuk mencegah infeksi silang
  - 2) Pemakaian alat pelindung diri untuk mencegah kontak dengan darah dan cairan infeksi yang lain seperti masker, sarung tangan, googles dan apron jika dibutuhkan
  - 3) Pengelolaan jarum dan alat tajam lain untuk mencegah perlukaan
  - 4) Pembersihan ambulans setiap penggunaan pengantaran ataupun penjemputan pasien
  - 5) Pengelolaan limbah rumah sakit dan sanitasi ruangan
- d. Mengurangi resiko pasien / jenazah jatuh
- 1) Rumah sakit menyediakan peralatan kesehatan yang dapat mengurangi resiko pasien / jenazah jatuh pada saat pemindahan pasien / jenazah ke dalam ambulans atau mobil jenazah, pada proses transfer maupun pemindahan pasien/jenazah dari ambulans atau mobil jenazah.
  - 2) Fasilitas ambulans dan mobil jenazah yang sudah dilengkapi dengan tempat untuk meletakkan brankar yang disebut dengan landasan. Landasan Brankar berfungsi untuk mempermudah Brankar masuk dan keluar.
  - 3) Brankar dilengkapi dengan sabuk pengaman. Cara pemindahan pasien / jenazah ke dalam maupun keluar ambulans / mobil jenazah yang tepat dan menghindari resiko pasien/ jenazah jatuh.

**2. Langkah langkah pelaksanaan standard keselamatan pasien**

- a. Hak pasien
- b. Dalam penjemputan pasien atau pengantaran pasien terdapat dokter dan atau pun perawat sesuai dengan keadaan pasien
- c. Mendidik pasien dan keluarga
  - 1) Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap mengenai Ambulans yang digunakan dan biaya penggunaan Ambulans
  - 2) Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit
  - 3) Memerlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa
  - 4) memenuhi kewajiban financial yang disepakati
  - 5) keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

## BAB VII PENGENDALIAN MUTU

### A. INDIKATOR MUTU

Indikator KP	IndikatorKlinis	Indikator management
		Availability pelayanan transportasi
		Respon time

#### 1. Respon time pelayanan transportasi untuk setiap unit

Nama indikator	Respon time pelayanan transportasi
Dimensi mutu	Respon rumah sakit terhadap kebutuhan per unit
Tujuan	Mengetahui respon time pelayanan transportasi terhadap permintaan per unit
Definisi operasional	Waktu tunggu sejak telpon permintaan transportasi sampai dengan kendaraan siap penjemputan kurang dari 20 menit
Frekuensi pengumpulan data	Setia pbulan
Periode analisis	3 bulan sekali
formulasi	(Respon time kurang dari 20 menit / seluruh permintaan) x 100%
Target	90%
Sumber data	Catatan pemakaian kendaraan
Standar	24 jam
Penanggung jawab	Penanggung jawab kendaraan

#### 2. Ketersediaan pelayanan rumah sakit

Nama indikator	Ketersediaan pelayanan ambulance rumah sakit
Dimensi mutu	Respon rumah sakit terhadap pelayanan kebutuhan di dalam rumah sakit
Tujuan	Mengetahui ketersediaan pelayanan terhadap kebutuhan rumah sakit
Definisi operasional	Presentasi ketersediaan kendaraan dalam satu

	periode tertentu
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
target	90%
formulasi	( angka ketersediaan kendaraan/ total permintaan kendaraan) x100%
Sumber data	Bagian kendaraan
Standar	24 jam
Penanggungjawab	Penanggung jawab kendaraan

### 3. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah

Nama indikator	Kecapatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di Rumah Sakit
Dimensi mutu	Kenyamanan, keselamatan dan kepuasan
Tujuan	Tergambarnya ketanggapan rumah sakit dalam menyediakan kebutuhan pasien akan ambulance/kereta jenazah
Definisi operasional	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah adalah waktu yang dibutuhkan mulai permintaan ambulance/kereta jenazah diajukan oleh pasien/keluarga pasien di rumah sakit sampai tersedianya ambulance/kereta jenazah. Maksimal 20 menit
Frekuensi pengumpulan data	1 bulan
Periode analisis	3 bulan
Numerator	Jumlah penyediaan ambulance/kereta jenazah yang tepat waktu dalam 1 bulan
Denominator	Jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta jenazah dalam satu bulan
Sumber data	Catatan penggunaan ambulance/kereta jenazah
Standar	75%
Penanggungjawab	Penanggung jawab ambulance

### 4. Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan

Nama indikator	Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat
Dimensi mutu	Respon masyarakat

Tujuan	Mengetahui respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat terhadap pelayanan ambulance Rumah Sakit
Definisi operasional	Respon time pelayanan ambulance oleh masyarakat adalah respon masyarakat terhadap ketersediaanya ambulance Call terhadap kebutuhan masyarakat
Frekuensi pengumpulan data	Setiap bulan
Periode analisis	3 bulan sekali
Numerator	Jumlah ketersediaan ambulance call dalam 1 bulan
Denominator	Jumlah seluruh permintaan ambulance call oleh masyarakat
Sumber data	Bagian Gawat Darurat
Standar	24 jam
Penanggung jawab	Penanggung jawab ambulance

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian pedoman pelayanan di bidang kendaraan dibuat dengan harapan meningkatkan pelayanan dibidang transportasi di Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro sehingga sasaran mutu yang terdapat dibagian kendaraan dapat terealisasi dengan baik.

**Direktur Rumah Sakit Daerah  
K.R.M.T. Wongsonegoro  
Kota Semarang,**



**EKO KRISNARTO**